



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0206/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI
DIPLOMA TIGA KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES DENPASAR, DENPASAR**

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
 4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 003/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES DENPASAR, DENPASAR**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 321 (TIGA RATUS DUA PULUH SATU)
PERINGKAT : B (BAIK)

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.



Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2015


Ketua Umum,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA

Nama Perguruan Tinggi : Poltekes Kemenkes Denpasar
Nama Fakultas : 0
Nama Program Studi : Kebidanan
Jenjang : Diploma III
Kode Panel : 0

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Visi misi sudah baik, perlu dipertimbangkan untuk renstra dan renop yang jangka panjang institusi untuk bisa menjadi kebijakan institusi dan disahkan direktur.

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Perlu dipertimbangkan struktur dan organisasi unit penjaminan mutu untuk bisa lebih berkoordinasi dan garis perintah/ komando yang lebih jelas dan independen. Perlu dipertimbangkan perekrutan tim auditor serta seleksinya disetiap tahun atau waktu tertentu. Pelaksanaan penjaminan mutu perlu untuk lebih dipertimbangkan, karena dari 24 standar yang ada, baru 11 yang terimplementasi, sedangkan sisanya masih dalam pengembangan. Perlu dipertimbangkan

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Keterlibatan peran alumni didalam treasure study perlu ditingkatkan, keterlibatan alumni dalam peningkatan dan pengembangan PS terutama keterlibatan dalam pengembangan kurikulum. Adanya CDC

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Perlu dipertimbangkan jumlah dosen dan beban kinerja yang berlebihan. Karena seorang dosen bisa mencapai beban 27 SKS apabila semua beban kinerja dimasukkan. Terdapat laboran dengan pendidikan S2 Kebidanan, mungkin bisa didorong untuk tupoksi yang lebih membutuhkan, mendorong untuk segera mendapatkan jabfungsos.

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Terdapat pembelajaran praktik pilihan di BPM yang tidak tercantum dalam kurikulum, ada proposal, MOU, pelaksanaan, jadwal kegiatan, evaluasi, supervisi, namun legal aspek bahwa praktik pilihan tersebut tidak terwadahi dalam mata kuliah. Terdapat mata kuliah yang sama nama yaitu Kewirausahaan yang membedakan adalah SKS Teori, Praktik dan Klinik nya, dengan penempatan yang berbeda beda. Pembimbing LTA mohon untuk dipertimbangkan karena studi kasusnya berupa asuhan kebidanan.

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Perlu perbaikan sarana dan prasarana terutama pada aspek kualitatif, baik kemutakhiran alat yang ada maupun kemanfaatannya. Penataan alat dan tempat terutama di laboratorium kebidanan perlu lebih diefektifkan dengan kesiapan alat sesuai dengan kompetensinya. Pengembangan sistem informasi sangat perlu untuk dilakukan perbaikan dan pengembangan. Perlu pertimbangkan perolehan dana

yang bersumber dari masyarakat/ mahasiswa dan penggunaannya serta aspek legalnya. Pemanfaatan IT terutama: RKAKL, SIMAK, dan BMN sudah dapat diakses WAN namun di PS masih belum bisa mengakses, oleh karena itu perlu dikembangkan.

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Penelitian sudah banyak yang dihasilkan. Perolehan dana penelitian dan dana pengabmas sudah bagus, sebaiknya pemerataan dana bisa dipertimbangkan. sebaiknya sinkron data tersebut. Keterlibatan mahasiswa dalam pengabmas sudah ada. Pemanfaatan IT dalam pembelajaran perlu dijelaskan dengan lebih detail.

Bali, 6 Desember 2015

Nama Asesor

Tanda Tangan

1. Desi Trisiani, SKM.,M.Kes

TTD

2. Sri Sumarni, M.Mid

TTD